

Pemahaman Religiusitas Shalat Jamak Dan Qasar Pada Mahasiswa Perantau

Viona Medwianti

fadhilatunnisak@icloud.com

Bimbingan dan konseling islam, Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah,
Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu

Correspondence Author : Viona Medwianti
Telp : 085896916704
E-mail : fadhilatunnisak@icloud.com

Kata kunci:

rukhsah, shalat jamak, shalat qasar, fiqh safar, mahasiswa, grounded theory.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman dan praktik mahasiswa terkait rukhsah shalat, khususnya pelaksanaan shalat jamak dan qasar dalam konteks kehidupan sehari-hari. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode grounded theory, yang meliputi tahapan open coding, axial coding, dan selective coding. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap empat informan, kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi pemahaman konseptual serta dasar praktik rukhsah yang mereka lakukan. Temuan menunjukkan bahwa sebagian mahasiswa memiliki pemahaman yang baik mengenai definisi dan ketentuan rukhsah. Namun demikian, sebagian mahasiswa lainnya memiliki pemahaman yang lebih terbatas dan hanya menggambarkan rukhsah sebagai memperpendek shalat tanpa memahami ketentuan fiqh yang mendasarinya. Selain pemahaman teoritis, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa praktik rukhsah mahasiswa lebih banyak dipengaruhi oleh pengalaman situasional. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa rukhsah digunakan mahasiswa sebagai strategi adaptif dalam menghadapi tantangan mobilitas dan aktivitas yang dinamis, meskipun penerapannya belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan syariat. Penelitian merekomendasikan perlunya pembinaan fiqh praktis yang lebih aplikatif serta edukasi keagamaan yang kontekstual agar pemahaman dan praktik rukhsah dapat dilaksanakan secara tepat.

Abstract

Keywords:

rukhsah, combined prayer, shortened prayer, travel fiqh, university students, grounded theory.

This study aims to analyze university students' understanding and practice of rukhsah in prayer, particularly the implementation of jamak and qasar in everyday life. The research employs a qualitative approach using the grounded theory method, which includes the stages of open coding, axial coding, and selective coding. Data were collected through in-depth interviews with four informants and analyzed to identify both their conceptual understanding and the foundational reasoning behind their practice of rukhsah. The findings indicate that some students possess a solid understanding of the definition and rules of rukhsah. However, other students demonstrate a more limited understanding, describing rukhsah merely as shortening the prayer without comprehending the underlying fiqh principles. Beyond theoretical comprehension, the results also reveal that students' application of rukhsah is largely influenced by situational experiences. Overall, the study concludes that rukhsah is used by students as an adaptive strategy in dealing with the challenges of dynamic mobility and daily activities, although its application is not yet fully aligned with the requirements of Islamic law. The study recommends the need for more practical fiqh guidance and contextual religious education so that the understanding and implementation of rukhsah can be carried out accurately.

PENDAHULUAN

Mobilitas mahasiswa perantau yang semakin meningkat di berbagai kota pendidikan di Indonesia telah menciptakan dinamika baru dalam praktik keberagamaan, khususnya terkait pelaksanaan shalat jamak dan qashar. Sebagai ibadah utama dalam Islam, shalat memiliki aturan fikih yang rinci, termasuk ketentuan rukhsah (keringanan) bagi musafir sebagai bentuk kemudahan dalam menjalankan ibadah pada kondisi perjalanan. Mahasiswa perantau sering berada dalam kondisi berpindah tempat tinggal, perjalanan jauh, serta jadwal akademik yang padat. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana mereka memahami dan mengamalkan rukhsah jamak dan qashar sebagai bagian dari religiusitas mereka. Pemahaman yang tepat menjadi penting karena religiusitas bukan hanya berkaitan dengan keyakinan, tetapi juga dengan praktik ibadah yang sesuai dengan tuntunan syariat. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat, termasuk mahasiswa, terhadap shalat jamak dan qashar sangat bervariasi. Berdasarkan sumber dalam Tugas Individual MK. PSI Dakwah, ditemukan bahwa sebagian masyarakat memperluas makna rukhsah sehingga jamak dan qashar tidak lagi dipahami sebagai keringanan yang hanya berlaku saat safar, tetapi juga karena alasan kesibukan atau aktivitas padat yang sebenarnya tidak memenuhi syarat fikih (Etheses UIN K.H. Abdurrahman Wahid, 2023). Fenomena ini relevan bagi mahasiswa perantau, yang juga rentan menafsirkan rukhsah berdasarkan kebutuhan praktis, bukan ketentuan syar'i. Selain itu, perkembangan transportasi modern turut memengaruhi pemahaman mereka mengenai batasan safar dan keringanan ibadah.

Dalam fikih klasik, rukhsah jamak dan qashar memiliki batasan yang ketat. Sayyid Sabiq dan Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa qashar hanya boleh dilakukan setelah seseorang keluar dari batas kota asal dan menempuh jarak sekitar 80–85 kilometer sesuai standar ulama Syafi'iyah (Khoeriyah, 2022; Aris, 2024). Jamak lebih fleksibel, tetapi tetap terikat pada kondisi tertentu seperti safar, hujan, atau kesulitan yang signifikan. Perbedaan pemahaman ini menjadi fokus banyak penelitian fikih kontemporer, terutama ketika dibandingkan dengan pandangan ulama modern yang lebih longgar dalam memaknai kesulitan sebagai dasar keringanan ibadah. Mahasiswa perantau memiliki pengalaman safar yang tidak ditemui oleh mahasiswa lokal, sebab mereka secara rutin melakukan perjalanan antara daerah asal dan daerah tempat kuliah. Namun, setelah menetap di tempat perantauan untuk jangka waktu tertentu, status mereka berubah menjadi mukim sehingga turut memengaruhi hukum yang berlaku pada ibadah mereka. Pergeseran status ini sering menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan shalat jamak dan qashar. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kebingungan semacam ini tidak hanya terkait dengan hukum fikih, tetapi juga dipengaruhi oleh pemahaman keagamaan, pengalaman ibadah, serta literasi fikih yang dimiliki mahasiswa. Religiusitas mahasiswa telah menjadi fokus berbagai penelitian yang menyoroti

dimensi praktik ritualistik dalam ibadah. Prasetyo (2020) menyebutkan bahwa dimensi ritualistik merupakan prediktor paling kuat terhadap ketaatan shalat. Temuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan shalat yang tepat, termasuk penggunaan rukhsah jamak dan qashar, merupakan bagian penting dari ekspresi religiusitas mahasiswa. Pada mahasiswa perantau, rukhsah dapat menjadi cara untuk menjaga konsistensi ibadah di tengah mobilitas dan kesibukan

akademik, namun pemahamannya harus tetap merujuk pada ketentuan fikih yang benar agar tidak terjadi penyimpangan. Sejumlah penelitian dalam dokumen rujukan memperlihatkan meningkatnya penggunaan rukhsah dalam konteks kehidupan modern. Haqqi (2023), misalnya, menjelaskan bahwa terdapat perbedaan tajam antara Ibnu Taimiyyah dan Wahbah az-Zuhaili terkait fleksibilitas rukhsah. Ibnu Taimiyyah lebih longgar, sementara Wahbah az-Zuhaili lebih menekankan syarat safar yang jelas. Perbedaan ini membuka ruang bagi mahasiswa perantau untuk mengembangkan pemahaman yang beragam terkait kapan mereka boleh menjamak atau mengqashar shalat. Namun, fleksibilitas tersebut juga dapat menimbulkan ketidaktepatan dalam praktik ibadah jika tidak dipahami secara komprehensif.

Dalam bidang pendidikan Islam, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran shalat jamak dan qashar masih sering diberikan secara teoretis tanpa pendekatan praktik. Penelitian tindakan kelas oleh Sarika (2020), Jusniati (2024), dan Damayanti (2023) menunjukkan bahwa metode demonstrasi, modeling the way, serta penggunaan media audiovisual dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta didik dalam melaksanakan shalat jamak dan qashar secara benar. Hal ini mengindikasikan bahwa mahasiswa yang tidak mendapatkan pembelajaran praktik sebelumnya berpotensi mengalami kekeliruan pemahaman ketika menerapkan rukhsah ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Selain aspek fikih dan pendidikan, mahasiswa perantau juga menghadapi tekanan sosial dan psikologis yang dapat memengaruhi praktik keberagamaan mereka. Penelitian Beti Malia dan Tika (2025) menemukan adanya hubungan positif antara religiusitas dan psychological well-being mahasiswa perantau. Dalam konteks ini, rukhsah jamak dan qashar dapat dipandang sebagai fasilitas spiritual yang membantu mahasiswa menyeimbangkan antara tuntutan ibadah dan tuntutan akademik. Namun, pemaknaan psikologis tersebut tidak boleh mengabaikan ketentuan fikih yang menjadi rujukan hukum ibadah dalam Islam. Dalam perspektif fikih sosial, beberapa penelitian mengungkap bahwa pelaksanaan rukhsah terkadang dipengaruhi oleh budaya lokal. Fatimah (2020) menemukan bahwa sebagian masyarakat menggunakan rukhsah jamak dan qashar bagi pengantin yang sibuk, meskipun hal tersebut tidak sesuai dengan fikih klasik. Fenomena adaptasi budaya semacam ini perlu dicermati karena dapat menyebabkan pergeseran pemahaman rukhsah yang lebih luas daripada ketentuan syariat. Jika fenomena ini juga terjadi pada mahasiswa perantau yang kerap menggunakan kesibukan akademik sebagai alasan maka penting untuk menelaah tingkat pemahaman mereka terhadap hukum-hukum shalat.

Berdasarkan berbagai temuan dan landasan teoretis tersebut, terlihat bahwa kajian mengenai pemahaman religiusitas shalat jamak dan qashar pada mahasiswa perantau memiliki urgensi akademik yang kuat. Mahasiswa perantau merupakan kelompok yang akrab dengan situasi safar namun sekaligus rentan mengalami ketidaktepatan dalam memahami ketentuan rukhsah. Penelitian ini menjadi penting untuk menggali pemahaman mereka secara mendalam melalui pendekatan kualitatif, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian fikih kontemporer, pembinaan keagamaan, dan pendidikan Islam yang lebih adaptif terhadap kebutuhan mahasiswa perantau.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, yang bertujuan untuk memahami fenomena penerapan shalat jamak dan qasar pada mahasiswa perantau secara

mendalam dalam konteks natural melalui penggalian makna, pengalaman, dan persepsi subjek penelitian. Penelitian dilaksanakan pada lokasi mahasiswa kota Bengkulu yang dipilih secara purposive sesuai relevansi dengan fokus penelitian, dengan melibatkan empat informan MFA (19 tahun), SF(21 tahun), IP(18 tahun), AA(23 tahun) utama yang dipilih berdasarkan teknik purposive sampling karena memenuhi kriteria pengalaman langsung, pemahaman yang memadai, keterlibatan aktif, serta kesediaan untuk memberikan data secara terbuka dan komprehensif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan dokumentasi sebagai bentuk triangulasi teknik untuk memperkuat keabsahan data. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, yang berperan sebagai perencana, pengumpul data, penganalisis, dan pelapor hasil penelitian, dengan dukungan pedoman wawancara, lembar observasi, dan catatan lapangan. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan secara induktif hingga diperoleh temuan yang valid dan bermakna. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber.

HASIL DAN DISKUSI

Hasil analisis data menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa terhadap shalat jamak dan qasar berada pada kategori baik, meskipun tidak merata pada seluruh informan. Sebagian mahasiswa mampu memberikan penjelasan konseptual yang rinci seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan: *"Shalat jamak itu artinya menggabungkan... jamak taqdim adalah jamak yang diawalkan... jamak taqhir jamak yang dikakhirkan... qasar itu artinya meringkas... menjadi 50%"* Penjelasan tersebut juga diperkuat oleh pernyataan lain seperti *"shalat dzuhur, ashar, magrib, isya bisa dijamak, kalau subuh tidak bisa"* serta *"qasar mengurangi shalat empat rakaat menjadi dua"* Pemahaman mendalam semacam ini menunjukkan bahwa sebagian mahasiswa memahami konsep rukhsah secara teknis sesuai dengan ketentuan fiqh. Namun demikian, ditemukan pula mahasiswa dengan pemahaman yang masih terbatas. Sebagian hanya menyatakan bahwa qasar berarti *"memperpendek shalat"* atau jamak berarti *"menggabungkan dua shalat"* tanpa mampu menjelaskan syarat-syarat pelaksanaannya. Kondisi ini semakin terlihat ketika membahas syarat safar; hanya beberapa informan yang menyebutkan ketentuan yang tepat seperti *"dua marhalah... sekitar kurang lebih 80 km"*, sementara lainnya menyebutkan secara umum seperti *"kalau perjalanan jauh boleh dijamak"* tanpa menyebutkan jarak atau batasan syar'i yang jelas. Variasi ini menunjukkan adanya kesenjangan pengetahuan fiqh praktis di antara mahasiswa. Selain pemahaman teoretis, penelitian ini menemukan bahwa pengalaman perjalanan menjadi faktor yang dominan dalam praktik jamak dan qasar. Salah satu informan menyampaikan: *"Pernah waktu perjalanan KKN... jarak tempuh 80 sampai 90 km"*, sedangkan informan lain menyatakan: *"Dalam perjalanan dari Bengkulu ke Lampung saya melakukan jamak karena jauh". Bahkan ada yang menyampaikan kondisi darurat seperti "Waktu hujan deras, jalanan banjir... akhirnya kami jamak karena masjid tidak memungkinkan"*

Data ini menunjukkan bahwa rukhsah digunakan secara nyata sebagai solusi ibadah ketika mahasiswa menghadapi kondisi perjalanan atau hambatan lingkungan. Namun, tidak semua praktik jamak dan qasar dilakukan sesuai syarat fiqh. Sejumlah informan menyampaikan bahwa mereka terkadang melakukan jamak hanya karena *"sedang berkegiatan atau sibuk kerja"* atau *"acara kampus sampai larut"* tanpa memenuhi syarat safar atau uzur syar'i yang dibenarkan. Bahkan ada yang menyatakan: *"Kalau capek atau tidak sempat saya jamak"* yang menunjukkan

interpretasi fleksibel dan berpotensi keliru dalam penerapan rukhsah. Temuan ini memperlihatkan adanya inkonsistensi antara pengetahuan normatif dan praktik ibadah mahasiswa di lapangan. Secara keseluruhan, analisis open coding axial coding dan selective coding mengarahkan pada temuan bahwa pemahaman mahasiswa terhadap rukhsah berada dalam dua dimensi: (1) pemahaman konseptual yang baik pada sebagian mahasiswa, dan (2) praktik yang tidak selalu selaras dengan syarat fiqh akibat faktor kesibukan, adaptasi sosial, dan interpretasi personal. Kategori inti yang muncul adalah *"pemanfaatan rukhsah sebagai strategi adaptif untuk menjaga pelaksanaan shalat dalam kondisi tertentu, meskipun pemahaman fiqhnya belum merata"*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa terhadap konsep rukhsah, khususnya shalat jamak dan qasar, sebagian besar berada pada tingkat yang baik, terutama pada aspek konseptual. Informan yang menjelaskan *"shalat jamak... jamak taqdim... jamak taqhir... qasar menjadi 50%"* menggambarkan adanya internalisasi fiqh yang cukup mendalam, selaras dengan panduan ulama dalam kitab-kitab fiqh klasik maupun kontemporer. Pemahaman seperti *"subuh tidak bisa dijamak"* dan *"shalat empat rakaat menjadi dua"* turut memperkuat kesesuaian pemahaman mereka dengan ketentuan hukum Islam. Hal ini sejalan dengan pandangan Al-Qaradawi (1994) bahwa generasi muda dapat memiliki pemahaman agama yang baik ketika memiliki akses pada pembelajaran agama yang memadai. Namun demikian, variasi pemahaman juga terlihat jelas pada sebagian mahasiswa yang hanya memahami rukhsah secara umum tanpa mengaitkannya dengan syarat-syarat yang lebih spesifik. Mahasiswa yang hanya menyebut *"perjalanan jauh"* tanpa menyebutkan jarak minimal atau durasi safar menunjukkan adanya ketidaktepatan dalam memahami batasan hukum. Dalam perspektif pendidikan Islam, hal ini menunjukkan perlunya penguatan literasi agama yang lebih sistematis, seperti yang ditegaskan oleh Nasution (2017), bahwa pemahaman fikih diperlukan untuk memastikan praktik ibadah sesuai syariat.

Lebih jauh lagi, praktik jamak dan qasar dalam kehidupan mahasiswa banyak dipicu oleh pengalaman perjalanan atau keadaan darurat. Kutipan seperti *"perjalanan KKN... 80 sampai 90 km"*, *"perjalanan Bengkulu-Lampung"*, dan *"hujan deras hingga masjid tidak memungkinkan untuk shalat"* menggambarkan bahwa rukhsah benar-benar berfungsi sebagai kemudahan dalam ibadah. Hal ini sesuai dengan maqashid al-syariah yang menjadikan kemudahan (taysir) sebagai salah satu tujuan syariat, sebagaimana dijelaskan oleh Auda (2008). Penggunaan rukhsah dalam konteks ini selaras dengan prinsip syariat. Akan tetapi, penggunaan rukhsah karena alasan kesibukan tanpa memenuhi syarat syar'i menunjukkan adanya pergeseran interpretasi dalam praktik ibadah. Pernyataan seperti *"lagi sibuk kerja"*, *"acara kampus sampai sore"*, atau *"kalau capek saya jamak"* memperlihatkan bahwa beberapa mahasiswa memahami rukhsah sebagai fleksibilitas umum, bukan kemudahan yang terikat aturan. Fenomena ini sejalan dengan hasil penelitian Faruqi (2012) yang menunjukkan bahwa generasi muda muslim saat ini cenderung mempraktikkan agama secara adaptif terhadap kesibukan modern. Selain itu, temuan tentang adanya perbedaan antara pengetahuan dan praktik menegaskan pentingnya peran pembinaan keagamaan bagi mahasiswa. Inkonsistensi seperti mengetahui syarat *"80 km"* tetapi tetap melakukan jamak saat tidak safar menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas pengetahuan dan realitas praktik. Dalam perspektif pendidikan fiqh, hal ini merupakan konsekuensi dari pembelajaran agama yang lebih bersifat normatif daripada aplikatif (Azra, 2015). Oleh sebab itu, diperlukan program edukasi fiqh praktis yang lebih kontekstual.

Berdasarkan hasil penelitian dan literatur, penelitian ini menyarankan perlunya lembaga pendidikan untuk memberikan pembinaan fikih safar secara komprehensif. Selain itu, mahasiswa perlu diarahkan untuk memahami batasan penggunaan rukhsah agar tidak keluar dari ketentuan syar'i. Sejalan dengan konsep tazkiyatun nafs dan pembinaan ibadah dalam kajian Islam, praktik keagamaan yang baik harus didukung oleh pengetahuan fiqh yang benar, pemahaman kontekstual, serta konsistensi dalam pelaksanaannya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman mahasiswa mengenai rukhsah shalat, khususnya praktik jamak dan qasar, berada pada tingkat yang cukup baik secara konseptual, meskipun terdapat variasi yang signifikan antar informan. Sebagian mahasiswa mampu menjelaskan secara rinci definisi jamak dan qasar, jenis-jenisnya, serta ketentuan fiqh seperti syarat jarak safar, sebagaimana ditunjukkan melalui kutipan-kutipan seperti shalat jamak itu artinya menggabungkan... jamak taqdim... jamak taqhir... qasar menjadi 50% dan perjalanan minimalnya dua marhalah sekitar 80 km yang menunjukkan pemahaman teknis yang akurat. Namun, sebagian lainnya masih memiliki pemahaman yang terbatas dan cenderung umum, ditunjukkan dengan pernyataan singkat seperti memperpendek shalat tanpa memahami syarat pelaksanaannya. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa praktik rukhsah mahasiswa lebih dipengaruhi oleh pengalaman situasional dibandingkan oleh pemahaman fiqh. Faktor perjalanan, seperti perjalanan KKN 80–90 km, serta kondisi darurat seperti hujan deras dan banjir, menjadi pemicu utama penggunaan rukhsah yang sesuai syariat. Namun, terdapat pula praktik rukhsah yang dilakukan karena alasan kesibukan, seperti lagi sibuk kerja atau ada acara kampus, yang tidak selalu memenuhi syarat fiqh. Hal ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan antara pengetahuan normatif dan praktik lapangan. Secara keseluruhan, kategori inti penelitian ini adalah bahwa rukhsah digunakan mahasiswa sebagai strategi adaptif untuk menjaga pelaksanaan ibadah di tengah mobilitas dan aktivitas yang dinamis, namun penerapannya belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan fiqh. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya pembinaan fiqh praktis yang lebih aplikatif dan kontekstual bagi mahasiswa, agar pemahaman agama yang dimiliki tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga dapat diterapkan secara tepat dalam berbagai situasi kehidupan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan partisipan serta menggunakan triangulasi data untuk memperkuat temuan dan formulasi rekomendasi pendidikan agama yang lebih komprehensif.

REFERENSI

- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. IIIT.
- Al-Qaradawi, Y. (1994). *Fiqh al-Shalat*. Cairo: Maktabah Wahbah.
- Azra, A. (2015). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium*. Kencana.
- Charmaz, K. (2006). *Constructing Grounded Theory: A Practical Guide Through Qualitative Analysis*. Sage.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (3rd ed.). Sage.

- Faruqi, Y. (2012). *Modern Challenges in Islamic Practices*. Journal of Islamic Studies, 21(3), 245–260.
- Ghazali, M. (2010). *Studi Fikih Kontemporer*. Prenada Media.
- Nasution, H. (2017). *Pemikiran Islam Kontemporer*. Rajawali Pers.
- Strauss, A., & Corbin, J. (1998). *Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory* (2nd ed.). Sage.
- Tie, Y. C., Birks, M., & Francis, K. (2019). Grounded theory research: A design framework for novice researchers. *SAGE Open Medicine*, 7, 1–8.
- Yusuf, M. (2018). *Fikih Ibadah Praktis*. UIN Press.
- Charmaz, K. (2006). *Constructing grounded theory: A practical guide through qualitative analysis*. SAGE Publications.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Strauss, A., & Corbin, J. (1998). *Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Tie, Y. C., Birks, M., & Francis, K. (2019). Grounded theory research: A design framework for novice researchers. *SAGE Open Medicine*, 7.
- Amin, M. (2019). *Fiqh ibadah praktis: Panduan jama' dan qashar dalam kehidupan modern*. Kencana, Jakarta.
- Anwar, S. (2017). Pemahaman rukhsah dalam praktik ibadah mahasiswa. *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 8(2), 133–145.
- Azzam, A. (2016). *Fiqh safar: Ketentuan syariat dalam perjalanan*. Pustaka Pesantren, Yogyakarta.
- Fauzi, A. (2020). Implementasi rukhsah shalat dalam aktivitas mahasiswa perantau. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 12(1), 44–59.
- Firmansyah, M. (2018). Praktik jamak dan qasar dalam masyarakat urban. *Jurnal Fikih Kontemporer*, 5(3), 211–225.
- Ghofur, A. (2021). Akhter, S. (2021). Understanding Islamic legal flexibility: A contemporary study of rukhsah. *Journal of Islamic Jurisprudence and Law*, 9(2), 45–61.
- Ali, A. Y. (2018). *The Spirit of Islamic Worship*. Darul Fikr, Beirut.
- Al-Misri, A. R. (2015). *The Reliance of the Traveller (Umdat al-Salik)*. Amana Publications, Maryland.
- Al-Qasimi, M. S. (2012). *Fiqh al-Ibadah wa Tathbiqatiha*. Dar al-Bashair, Beirut.
- Bawani, A. (2017). Dinamika pemahaman ibadah mahasiswa di era digital. *Jurnal Pendidikan Islam Nusantara*, 3(2), 99–110.
- Chaider, A. S. (2019). Analisis kontekstual rukhsah dalam mobilitas mahasiswa. *Jurnal Keislaman Kontemporer*, 12(1), 71–88.
- Daud, M. (2020). Perspektif ulama tentang rukhsah safar dalam konteks modern. *Jurnal Fikih dan Ushul Fikih*, 10(3), 53–67.